



sips

support to indonesia's
islands of integrity program
for sulawesi

CASE STUDY 6

Provinsi Sulawesi Selatan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (UPT-P2T) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Agustus 2015



CASE STUDY 6

Provinsi Sulawesi Selatan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (UPT-P2T) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Agustus 2015

Cetakan Agustus 2015

Sebagian atau seluruh isi buku ini termasuk ilustrasinya boleh diperbanyak dengan syarat disebarakan secara gratis dengan mencantumkan sumbernya.

Proyek SIPS Kantor Jakarta:

Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
WTC 5 (Wisma Metropolitan I), 7th Floor
Jl. Jend.Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Tel: +62.21.5206207
Fax: +62.21.5206291

Proyek SIPS Kantor Makassar:

Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
Gedung Menara Bosowa, 14th Floor
Jl. Jend.Sudirman No.5
Makassar
Tel : +62.411 368 1205
Fax: +62.411 368 1206

Proyek SIPS Kantor Manado:

Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
Jl. Mangga No. 83
Sario Kotabaru
Manado 95114
Tel : +62. 431 842 896
Fax: +62. 431 854 426

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Akronim	v
Sambutan Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada	vi
Sambutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	vii
Sambutan Direktur Proyek Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)	viii
Latar Belakang	1
Tantangan dan Peluang	5
Langkah – Langkah yang Telah Diambil	13
Dampak dan Perubahan	19
Pembelajaran dan Rekomendasi	23
Keberlanjutan Reformasi	25
"Apa Kata Mereka" – Staff Pemerintah, LSM, Masyarakat	27
Langkah-Langkah Menuju Replikasi	31

DAFTAR AKRONIM

AMDAL	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
BIMTEK	Bimbingan Teknis
BP2TPM	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
DFATD	Department of Foreign Affairs, Trade and Development
DISDUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
FGD	Focus Group Discussion
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
INPRES	Instruksi Presiden
KEPRES	Keputusan Presiden
KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUA	Kantor Urusan Agama
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MOU	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa
PEMDA	Pemerintah Daerah
PERBUP	Peraturan Bupati
PERDA	Peraturan Daerah
PERGUB	Peraturan Gubernur
PERPRES	Peraturan Presiden
PIRT	Pangan Industri Rumah Tangga
POKJA	Kelompok Kerja
PSC	Project Steering Committee
PTSP	Perizinan Terpadu Satu Pintu
SDM	Sumber Daya Manusia
SIPS	Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SOP	Standard Operational Procedure (Prosedur Standar Operasional)
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SULSEL	Sulawesi Selatan
SULUT	Sulawesi Utara
ULP	Unit Layanan Pengadaan
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UPT P2T	Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu

Sambutan

Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada



Jeffrey Ong

Senior Development
Officer

Embassy of Canada
in Indonesia

Atas nama Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Kanada, adalah suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi studi kasus mengenai Pencegahan Korupsi, untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya; khususnya, lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam pencegahan korupsi.

Studi – Studi Kasus telah diproduksi sebagai salah satu hasil utama dari kemitraan antara DFATD Kanada dengan KPK, melalui proyek SIPS, di bawah fokus tematik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di bawah Program Kerjasama Pembangunan Indonesia - Kanada, melalui pengalaman pelaksanaan proyek 10 pemerintah lokal di Sulawesi selama 3 tahun terakhir.

Adalah keyakinan kami bahwa untuk mensukseskan pencegahan korupsi, perlu adanya keterlibatan yang lebih luas dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Dengan demikian, sangat penting untuk berbagi pelajaran dan praktik cerdas yang disajikan dalam Studi Kasus. Kami berharap bahwa sebagai hasil dari berbagi Studi Kasus kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas, bisa ada kesadaran yang lebih baik dan apresiasi terhadap isu-isu dan tantangan di sekitar pencegahan korupsi, serta penyediaan pilihan untuk mengatasi pencegahan korupsi dengan mereplikasi praktik – praktik cerdas.

Sambutan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga berbagai upaya yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi, telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup membanggakan.

Menyadari pentingnya upaya pencegahan korupsi untuk menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas dan sejahtera, maka dibutuhkan upaya serius dari semua pihak untuk menyebarluaskan pengalaman dan praktik-praktik terbaik di bidang pelayanan publik ke seluruh penyelenggara pelayanan publik.

KPK mencatat bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah, administrasi kependudukan serta pelayanan perijinan merupakan kegiatan-kegiatan yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi, yang telah menjerat penyelenggara

negara di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, maka reformasi layanan publik di ketiga sektor tersebut diharapkan akan mengurangi peluang dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Buku Studi Kasus Pelayanan Publik merupakan dokumentasi dari reformasi layanan publik pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, layanan administrasi kependudukan, serta pelayanan perijinan terpadu yang dilakukan sejak tahun 2011 oleh Proyek SIPS (Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi) sebagai bentuk kerjasama antara KPK dengan Pemerintah Kanada melalui DFATD (Department of Foreign Affairs, Trade, and Development).

Dari dokumentasi ini dapat dipelajari berbagai tahap yang dilakukan, hambatan yang ditemui, solusi yang diambil, serta perbaikan yang dicapai oleh 10



Adnan Pandu Praja



Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dengan kondisi awal yang berbeda-beda agar dapat dijadikan referensi, mudah diikuti dan ditiru oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Harapan saya semoga buku ini bermanfaat dalam menjalankan reformasi pelayanan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengurangi peluang dan mencegah terjadinya korupsi. Mari kita bekerja demi terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi.

Sambutan

Direktur Proyek Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)



Peter F. Walton

Direktur Proyek SIPS

Proyek SIPS sangat senang secara resmi meluncurkan publikasi resmi pertama proyek: 10 studi kasus dari perbaikan pelayanan publik di mitra pemerintah daerah kami.

SIPS atau **Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi** merupakan proyek bilateral yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade, and Development Canada (DFATD, sebelumnya CIDA). Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) adalah mitra dalam proyek ini. Cowater International Inc. terpilih melalui proses yang kompetitif pada bulan Desember 2009 sebagai konsultan pelaksana proyek SIPS.

Mandat SIPS sehubungan dengan pemerintah daerah di Sulawesi adalah "untuk mengurangi peluang korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi

pelayanan publik terpilih, khususnya Kependudukan dan Catatan Sipil, PTSP dan PBJ". SIPS bekerja dengan 10 pemerintah daerah di Sulawesi, termasuk lima di Provinsi Sulawesi Utara (Provinsi Sulut, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Sangihe) dan lima di Sulawesi Selatan (Provinsi Sulse, Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Tana Toraja). SIPS bekerja dengan perwakilan masyarakat sipil dan pemerintah dalam upaya menjembatani kesenjangan antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk memajukan kepentingan bersama dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi korupsi.

Kami juga mendukung KPK untuk memperkuat mandatnya dalam bidang pencegahan dan meningkatkan kesadaran

diantara para pemangku kepentingan Indonesia dan masyarakat luas mengenai upaya - upaya anti-korupsi. Selain itu kami bekerjasama dengan banyak lembaga nasional termasuk Kemendagri, LKPP, Kemenpan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman RI dan Bappenas untuk memastikan bahwa upaya kami bekerja di dalam dan mendukung keseluruhan kerangka peraturan perundang-undangan pemerintah.

Bermitra dengan KPK, SIPS mentargetkan perubahan kelembagaan. Bantuan teknis merupakan salah satu bagian dari ini. Bagian terbesar yang sulit adalah mengubah paradigma, mengubah pola pikir kita untuk melihat peran pemerintah sebagai salah satu layanan dan mencoba menghidupkan kepercayaan bahwa tempat-tempat umum di dalam kita untuk

melayani masyarakat yang sama dengan cara yang jujur, transparan, dan kompeten.

Pola pikir, pergeseran paradigma atau, seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo "revolusi mental", merupakan pergeseran ke cara yang berbeda dalam melakukan bisnis, bukan bisnis seperti biasanya. Untuk berpindah dari pemerintahan ke orientasi pelayanan dan untuk lebih memahami hubungan antara korupsi dan pelayanan publik dan bagaimana korupsi melemahkan kita, ini adalah tantangan nyata yang kini kita hadapi.

Masing-masing dari 10 studi kasus ini menyoroti upaya setiap pemerintah sub-nasional untuk mencoba membuat perbedaan dalam kehidupan masyarakat, memperlakukan mereka dengan hormat, mematahkan budaya hak pemerintah dan bergeser

ke pelayanan publik yang baik dan benar.

Mudah-mudahan kita bisa menyepakati perlunya perubahan dan cara-cara untuk mewujudkannya. Pada akhirnya ini adalah tentang komitmen masing-masing untuk memegang janji pejabat terpilih dan staf pemerintah untuk bertanggung jawab atas janji mereka dan untuk mencontohi standar integritas dan kejujuran yang sama yang kita harapkan dari para pemimpin kita.



support to Indonesia's
Islands of Integrity program
for Sulawesi

KPK **WI** Empowering
Development
Komisi Pemberantasan Korupsi
Development





LATAR BELAKANG

SIPS, atau *Proyek Dukungan bagi Program Kepulauan Indonesia Berintegritas untuk Sulawesi (Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi)* didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan Kanada [Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD Canada)]. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pihak dari Indonesia yang menjadi mitra kerja dalam proyek ini. Cowater International Inc. terpilih melalui proses yang kompetitif di bulan Desember 2009 untuk menyediakan layanan konsultasi dan implementasi proyek SIPS.

Proyek ini memiliki dua tujuan luas. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi, mengimplementasi dan menunjukkan praktik-praktik pencegahan korupsi yang lebih baik, sehubungan dengan upaya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah untuk memperkuat peran KPK sebagai katalis dan mentor bagi inisiatif-inisiatif pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan sub-nasional. Secara keseluruhan, proyek ini akan berkontribusi kepada pengurangan korupsi melalui tata kelola pemerintahan dan praktik-praktik manajemen yang transparan dan akuntabel.

SIPS memiliki tiga hasil utama yang langsung terlihat: (1) praktik-praktik dan sistem-sistem yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat pemerintahan sub-nasional (provinsi dan kabupaten/kota) yang terpilih; (2) kapasitas KPK yang diperkuat untuk mempengaruhi terjadinya perubahan di dalam pemerintahan daerah, dan (3) lingkungan yang lebih mendukung bagi berkurangnya korupsi melalui peningkatan kesadaran akan strategi-strategi pencegahan korupsi dan praktik-praktiknya. Tujuh puluh lima persen dari upaya proyek ini akan berfokus pada upaya peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat sub-nasional. Sisanya 25% dibagi antara peningkatan kapasitas KPK (15%) dan pendokumentasian dan diseminasi praktik-praktik terbaik dan pembelajaran dari semua kegiatan proyek (10%).

SIPS mendukung 10 pemerintah sub-nasional¹ di Sulawesi dan KPK melalui peran mereka masing-masing dalam memperkenalkan reformasi kunci di bidang tata kelola pemerintahan. Peran Cowater International Inc. adalah untuk mengelola proyek dalam kolaborasi erat dengan KPK. Pendekatan ini memerlukan rancangan dan penerapan metode dan alat-alat dengan cara yang berulang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara yang paling efektif untuk memperkenalkan dan mempertahankan berbagai reformasi tata kelola pemerintahan. Mendokumentasikan dan mensistematiskan praktek yang paling sukses di pemerintah daerah yang berpartisipasi akan melengkapi KPK dengan alat-alat yang efektif dan strategi-strategi untuk memperluas praktik terbaik untuk pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Melalui pendekatan yang diambil oleh SIPS diakui bahwa keberlanjutan jangka panjang dari hasil proyek akan tergantung pada keberhasilan dalam pembangunan kapasitas dari beberapa mitra yang berbeda:

- Memperkuat kapasitas internal KPK untuk mengkatalisasikan reformasi tata kelola pemerintahan di tingkat sub-nasional dan terutama dalam Penelitian dan Pengembangan Direktorat Divisi Pencegahan;
- Bekerjasama dengan instansi pemerintah nasional yang relevan dalam mendukung kepatuhan pemerintah daerah terhadap hukum dan peraturan;
- Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah dan tim dalam melaksanakan dan mempertahankan reformasi pemerintahan; dan,
- Mendorong OMS regional dan lokal untuk berpartisipasi dalam musyawarah kebijakan dan perumusan dan pengawasan masyarakat dalam kaitannya dengan rencana aksi pencegahan korupsi.

Penyiapan strategi, materi dan pelatihan dilakukan dengan menggabungkan metode perubahan manajemen dan pendekatan-pendekatannya. SIPS menambah nilai dengan menyusun inovasi yang diusulkan dalam proses perubahan adaptif dan dengan melibatkan para ahli teknis, baik nasional maupun internasional, yang berpengalaman di berbagai prinsip dan teknik perubahan manajemen.

¹ Provinsi SULSEL, Kota MAKASSAR, Kab.ENREKANG, Kab.PINRANG, Kab.TANA TORAJA, Provinsi SULUT, Kota MANADO, Kab.MINAHASA, Kota BITUNG, Kab.Kepulauan SANGIHE

Kemitraan dengan KPK

SIPS dilaksanakan berdasarkan kemitraan yang kolaboratif dengan KPK dan melibatkan KPK dalam penilaian kebutuhan untuk pengembangan kapasitas dalam mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dukungan teknis diberikan dalam bentuk pengembangan, implementasi, dan pemantauan rencana aksi. Keterlibatan proaktif ini adalah elemen yang penting dalam memastikan kemitraan dan kepemilikan dari pihak Indonesia.

Kemitraan dengan KPK diharapkan menjadi sangat dekat, dengan KPK memainkan peran penting dalam menentukan dan membimbing proyek melalui konsultasi dan hubungan dengan semua Gugus Tugas, juga melalui Komite Pengarah Proyek (Project Steering Committee). Cowater juga melibatkan KPK dalam pemilihan ahli teknis yang diperlukan dalam rangka membangun kepemilikan dan untuk menerapkan dan mendemonstrasikan praktik-praktik perekrutan yang transparan.

Integrasi Lintas isu

SIPS berkomitmen mendukung mitra-mitranya yaitu pemerintah, KPK dan organisasi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan kesetaraan jender dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah Indonesia. Pengarusutamaan jender dilakukan dengan menganalisa kesenjangan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki, dan memastikan bahwa pembangunan dan program pemerintah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam pengembangannya proyek SIPS juga berinisiasi untuk membangun kesadaran terkait isu lingkungan yang saat ini menjadi masalah pengarusutamaan (*mainstreaming issue*). Isu lingkungan menjadi hal yang sangat penting terutama dalam pengadaan barang dan jasa dan juga menjadi landasan dalam proses perizinan usaha.



TANTANGAN DAN PELUANG

Salah satu unit kerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan program adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) Sulawesi Selatan, yang berada di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sulsel. Unit pelaksana ini menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah ada di Indonesia sejak tahun 2006 dan dirumuskan pada masa pemerintahan Megawati (sebelumnya menerapkan model yang sama dengan nama Sistem Pelayanan Satu Atap yang ditetapkan melalui Kepres Nomor 29 tahun 2004). Hanya saja di Sulawesi Selatan, PTSP baru terbentuk pada tahun 2012 yang disesuaikan dengan Pergub. No. 40 Tahun 2012 tentang Tata Organisasi untuk Struktur Organisasi PTSP.

Pelaksanaan PTSP ini mengacu kepada banyak kebijakan mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) hingga Peraturan Gubernur (Pergub). Sejak itu ada sekitar 19 SKPD di Sulawesi Selatan yang mendelegasikan kewenangan lembaga instansinya kepada PTSP—76 jenis perizinan yang meliputi 51 perizinan usaha dan 25 perizinan non-usaha. Dengan lahirnya dua Pergub sebagai payung hukum, sejak Juni 2013, PTSP resmi terbentuk dengan sejumlah tanggung jawab yang diembannya. Hingga Desember 2013, sudah ada 7.999 izin dan 433 non izin dengan nilai investasi Rp.10.489.958.620.358 yang berhasil dikelola UPT-P2T dalam waktu hanya 6 bulan.

Namun tidak semua individu bisa menerima perubahan yang sedang diupayakan UPT-P2T bersama program SIPS. Masih ada individu – individu yang masih **nyaman** dengan praktik percaloan dengan alasan lebih praktis dan menghemat waktu, hal yang sebenarnya sedang dibenahi oleh UPT-P2T.

CASE STUDY 6

Dari Survei Integritas tahun 2013, telah diidentifikasi salah satu tantangan yang menjadi pekerjaan bersama yaitu bahwa **upaya-upaya anti korupsi** memiliki peranan penting dalam reformasi pelayanan publik. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dari hal yang paling sederhana, seperti pemasangan tanda untuk tidak melakukan korupsi. Hasil Survei Integritas menunjukkan bahwa upaya ini mengalami sedikit penurunan dari survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2011.

Staff pemerintah daerah, pejabat terpilih dan perwakilan masyarakat sipil - sehubungan dengan perilaku etis, berkomitmen dan telah mengambil langkah – langkah yang perlu untuk mengurangi praktik korupsi dan menggeser budaya kerja dari proses dan birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menjadi penekanan akan layanan publik dan kinerja yang memuaskan.



Tabel berikut menunjukkan Daftar Perizinan berdasarkan durasi pelayanan dan biaya pada UPT-P2T Provinsi Sulawesi Selatan

**Daftar Perizinan, Durasi Pelayanan dan Biaya pada
UPT-P2T Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Jenis Perizinan	Durasi	Biaya
I. Penanaman Modal			
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 hari kerja	Nol rupiah
2	Izin Prinsip Perluasan Modal	3 hari kerja	Nol rupiah
3	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 hari kerja	Nol rupiah
4	Izin Usaha	2 hari kerja	Nol rupiah
5	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	3 hari kerja	Nol rupiah
6	Izin Usaha Perubahan	2 hari kerja	Nol rupiah
7	Izin Usaha Perluasan	7 hari kerja	Nol rupiah
II. Koperasi dan UMKM			
8	Izin Usaha Simpan Pinjam	3 hari kerja (koperasi Baru)	Nol rupiah
		7 hari kerja (koperasi Lama)	
III. Sosial			
9	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)	5 hari kerja	Nol rupiah
10	Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang	5 hari kerja	Nol rupiah
11	Tanda Terdaftar Bagi Organisasi Sosial Masyarakat	5 hari kerja	Nol rupiah
IV. Kelautan dan Perikanan			
12	Izin Usaha Perikanan	3 hari kerja	Nol rupiah
13	Izin Penangkapan Ikan	3 hari kerja	Nol rupiah
14	Izin Kapal Pengangkut Ikan	3 hari kerja	Nol rupiah

CASE STUDY 6

No	Jenis Perizinan	Durasi	Biaya
15	Izin Usaha Budidaya Pembenihan	3 hari kerja	Nol rupiah
16	Izin Usaha Budidaya Pembesaran	3 hari kerja	Nol rupiah
V. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
17	Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUP EMPU)	5 hari kerja	Nol rupiah
18	Izin Perusahaan Jasa Penunjang Bandar Udara (Penerbangan)	5 hari kerja	Nol rupiah
19	Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Udara (SIUP JPTU)	5 hari kerja	Nol rupiah
20	Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUP PER)	5 hari kerja	Nol rupiah
21	Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional (SIUP PAL)	5 hari kerja	Nol rupiah
22	Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP DPK)	5 hari kerja	Nol rupiah
23	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIU EMKL)	5 hari kerja	Nol rupiah
24	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU PBM)	5 hari kerja	Nol rupiah
25	Izin Usaha Perusahaan Tally (SIU PT)	5 hari kerja	Nol rupiah
26	Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Laut (SIUP JPL)	14 hari kerja	Nol rupiah
27	Izin Prinsip Operasi Angkutan Taxi	5 hari kerja	Nol rupiah
28	Izin Prinsip Operasi Angkutan Sewa	5 hari kerja	Nol rupiah
VI. Peternakan dan Kesehatan Hewan			
29	Izin Pengeluaran, Pemasukan Ternak Bibit, Potong	2 hari kerja	Nol rupiah
30	Izin Pengeluaran, Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)	2 hari kerja	Nol rupiah
31	Izin Pengeluaran, Pemasukan Hewan Ternak Kesayangan	2 hari kerja	Nol rupiah

No	Jenis Perizinan	Durasi	Biaya
32	Izin Depo Obat Hewan	2 hari kerja	Nol rupiah
	VII. Ketenagakerjaan		
33	Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1 hari kerja	Nol rupiah
34	Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	1 hari kerja	Nol rupiah
35	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	1 hari kerja	Nol rupiah
VIII. Pekerjaan Umum dan Bina Marga			
36	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Pemasangan Utilitas Pada Ruang Jalan Provinsi	5 hari kerja	Nol rupiah
IX. Energi dan Sumber Daya Mineral			
37	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	7 hari kerja	Nol rupiah
38	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)	7 hari kerja	Nol rupiah
39	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan	7 hari kerja	Nol rupiah
40	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan Pemurnian	7 hari kerja	Nol rupiah
41	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	7 hari kerja	Nol rupiah
X. Kesehatan			
42	Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)	5 hari kerja	Nol rupiah
43	Izin Pedagang Besar Farmasi	5 hari kerja	Nol rupiah
44	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	5 hari kerja	Nol rupiah
45	Izin Industri Obat Tradisional (IOT)	5 hari kerja	Nol rupiah
XI. Pendidikan			
46	Izin Penelitian	1 hari kerja	Nol rupiah
47	Rekomendasi Kegiatan	2 hari kerja	Nol rupiah

CASE STUDY 6

No	Jenis Perizinan	Durasi	Biaya
XII. Kehutanan			
48	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Kapasitas Sampai 2.000 m3 Tahun	7 hari kerja	Nol rupiah
49	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Kapasitas 2.000 Sampai 6.000 m3 Tahun	7 hari kerja	Nol rupiah
50	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)	7 hari kerja	Nol rupiah
51	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Hutan Produksi Konversi Yang Telah Tukar Menukar Kawasan Hutan	14 hari kerja	Nol rupiah
XIII. Lingkungan Hidup			
52	Izin Pengumpulan Penyimpanan Limbah B3 Skala Provinsi (kecuali oli bekas)	7 hari kerja	Nol rupiah
XIV. Perindustrian dan Perdagangan			
53	Angka pengenal Impor Umum (API U)	1 hari kerja	Nol rupiah
54	Angka Pengenal Impor Produsen (API P)	1 hari kerja	Nol rupiah
55	Rekomendasi Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)	1 hari kerja	Nol rupiah
56	Rekomendasi Eksportir Terdaftar Rotan (ETR)	1 hari kerja	Nol rupiah
57	Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	3 hari kerja	Nol rupiah
58	Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)	1 hari kerja	Nol rupiah
59	Surat Keterangan Asal (SKA)	1 hari kerja	Nol rupiah
XV. Ketahanan Pangan			
60	Sertifikasi Prima 3 dan Prima 2	7 hari kerja	Nol rupiah

No	Jenis Perizinan	Durasi	Biaya
XVI. Perkebunan			
61	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten	7 hari kerja	Nol rupiah
62	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B)	7 hari kerja	Nol rupiah
63	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP P)	7 hari kerja	Nol rupiah
64	Izin Perubahan Luas Lahan Jenis Tanaman	7 hari kerja	Nol rupiah
65	Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil	7 hari kerja	Nol rupiah
66	Izin Disertifikasi Usaha Perkebunan	7 hari kerja	Nol rupiah
67	Tanda Registrasi Usaha Perkebunan	7 hari kerja	Nol rupiah
68	Sertifikasi Benih	7 hari kerja	Nol rupiah
69	Rekomendasi Teknik Kesesuaian Lahan	7 hari kerja	Nol rupiah
XVII. Tata Ruang dan Permukiman			
70	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata	7 hari kerja	Nol rupiah
XVIII. Kesatuan Bangsa dan Politik			
71	Rekomendasi Survey Kegiatan Tim, Kelompok dan Organisasi	2 hari kerja	Nol rupiah
72	Rekomendasi Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing	1 hari kerja	Nol rupiah
73	Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas, Yayasan, LSM dan Partai	2 hari kerja	Nol rupiah
XIX. Penelitian dan Pengembangan			
74	Izin Pengumpulan Data	1 hari kerja	Nol rupiah
75	Izin Penelitian	1 hari kerja	Nol rupiah

2
sips

JELAS

3 PERDAFTARAN
4 CERIA

5
6





LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL

PTSP didefinisikan oleh UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan, di mana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 25 tentang Penanaman Modal). Mengacu kepada hal tersebut, maka langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan PTSP adalah:

- **Membangun komunikasi yang baik dengan sejumlah SKPD yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan.**

UU Nomor 25 Tahun 2007 ini diperkuat dengan ditetapkannya Pergub Nomor 40 Tahun 2012. Pergub mengenai pelimpahan Kewenangan tersebut menjadi acuan Gubernur untuk mendorong penguatan kelembagaan PTSP. Peraturan tersebut juga menjadi dasar intervensi Program SIPS dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan reformasi pelayanan publik.



- **Melakukan proses rekam kebutuhan**

Sebagai unit kerja baru dengan setumpuk tanggung jawab di pundaknya, UPT-P2T mulai melakukan pembenahan. Dengan dukungan SIPS, proses rekam kebutuhan dilakukan bersama dengan sejumlah SKPD dengan melibatkan kalangan akademisi baik yang berasal dari perguruan tinggi maupun LSM untuk melakukan sejumlah riset. Salah satunya adalah melaksanakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen (Indeks Kepuasan Masyarakat-IKM) di tahun 2011 yang kemudian menjadi alat ukur keberhasilan pelayanan di UPT-P2T Sulsel. Dari hasil survei, data kemudian diolah, dianalisis, dan dirumuskan menjadi rekomendasi bagi perbaikan program kedepannya.

- **Focus Group Discussion (FGD)**

Hasil penelitian juga dimanfaatkan sebagai bahan dalam melakukan refleksi di sejumlah diskusi maupun FGD (Focus Group Discussion). Upaya – upaya tersebut diharapkan mampu menjadi media belajar bagi seluruh komponen yang termasuk di dalam jaringan program.

- **Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) berdasarkan hasil perumusan kebutuhan**

- **Monitoring kegiatan**

Program SIPS juga **merangkul sejumlah LSM** untuk memantau pelaksanaan programnya. Salah satu LSM yang terlibat dalam skema program SIPS di Sulsel adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Program SIPS yang dimanifestasikan sebagai UPT-P2T Sulsel juga mengupayakan bagaimana masyarakat—sebagai kelompok utama penerima manfaat pelayanan publik—bisa terlibat didalam proses pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, UPT-P2T dalam program SIPS merancang sistem pengaduan masyarakat yang sederhana untuk memudahkan akses bagi masyarakat. Sistem pengaduan masyarakat sebenarnya sudah masuk di dalam SOP unit kerja terkait. Aplikasi dari aturan tersebut, UPT-P2T menyiapkan ruang pengaduan dengan dua model penyampaian, yakni secara langsung maupun tidak langsung. Untuk model penyampaian langsung,

UPT-P2T telah menyiapkan ruang khusus berupa ruang pengaduan. Di ruang inilah pelbagai keluhan, kritik, dan saran masyarakat yang mengurus izin disampaikan secara langsung. Untuk penyampaian tidak langsung, UPT-P2T juga menyediakan kotak pengaduan, menyiapkan nomor kontak pengaduan lewat sms dan telepon, serta media online (website). Masukan pengaduan akan langsung masuk ke penatausahaan pengaduan untuk kemudian dianalisis dan diinformasikan kembali kepada pihak pengadu. Hasil analisis akan menjadi bahan bagi UPT-P2T dan konsumen dalam melakukan pengawasan agar keluhan serupa tidak terulang kembali.


- **Pengadaan infrastruktur pendukung**

Program juga mengadakan sejumlah perubahan seperti perancangan layout ruang, pembuatan media informasi (spanduk, papan petunjuk dan komputer informasi) dan melakukan pengembangan kapasitas SDM untuk pengoperasian seluruh perangkat pendukung yang ada. Sejauh ini, UPT-P2T terus mengupayakan dan menindak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan percaloan di pelayanan perizinan. Sebagai langkah strategis 'pendidikan konsumen', unit juga meletakkan sebuah spanduk yang menghimbau konsumen untuk segera menuju loket setelah tiba di kantor BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) agar peluang bagi calo untuk melakukan transaksi di luar prosedur tertutup rapat.



CASE STUDY 6

Kantor BPKMD yang dibangun di pusat Kota Makassar di Jalan Bougenville No. 5 Makassar, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses kantor yang letaknya cukup strategis. Gedung baru ini mulai digunakan sejak Juni 2013. Tata ruangan dibuat senyaman mungkin—dilengkapi dengan ruang tunggu, loket, dan ruang kerja dengan pendingin ruangan. Kantor UPT-P2T dibagi menjadi dua bagian utama yakni kantor depan (*front office*) dan kantor belakang (*back office*). Di bagian front office, UPT-P2T menempatkan meja pelayanan, ruang tunggu, bagian informasi, dan tempat pembayaran melalui bank. Sedangkan tim teknis (validasi), Kepala Seksi (korektor), Kepala UPT-P2T (verifikator) dan SKPS (Unit Reaksi Cepat) berada di kantor belakang. Partisi setinggi 1 (satu) meter membagi masing-masing bagian, sehingga konsumen bisa secara langsung mengawasi aktifitas staf. UPT-P2T juga mewajibkan staf berpenampilan rapi dan



menarik, layaknya petugas di perusahaan swasta. Tidak hanya itu, UPT-P2T juga membekali staf dengan kemampuan wajib yang harus dimiliki saat berhadapan dengan konsumen. Ada tiga kriteria kemampuan yang ditetapkan, yaitu: pemahaman dan wawasan, kemampuan bertutur, dan berpenampilan yang baik. Ketiga sikap tersebut diupayakan untuk ditanam selama mengikuti serangkaian pelatihan yang program SIPS lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di UPT-P2T. Selain pembentukan sikap staf, pengembangan kapasitas SDM juga meliputi pelatihan-pelatihan customer service, pengarusutamaan isu jender, dan lingkungan (studi banding, program magang, dan seminar). Infrastruktur UPT-P2T kini lebih sensitif terhadap isu jender, yang antara lain terlihat dari pemisahan toilet untuk pria dan wanita, tata atau rancangan antrian pelayanan perizinan, dan penyediaan ruangan khusus untuk ibu menyusui dan bayinya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin ke dalam sistem, sehingga dapat diketahui pola dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam mengakses layanan perizinan. Misalnya, layanan perizinan untuk UMKM dan Koperasi yang banyak dibutuhkan oleh perempuan, maka diseminasi informasi mengenai layanan ini akan difokuskan ke kelompok perempuan usaha mikro kecil. Terhadap isu lingkungan UPT-P2T juga melakukan upaya untuk mengingatkan para pelaku usaha dan industri akan pentingnya upaya pengelolaan lingkungan sebagai syarat dikeluarkannya izin usaha.

- **Pengembangan kapasitas staff dengan studi banding ke beberapa daerah lainny di Indonesia yang memiliki praktik-praktik terbaik**

- **Pemanfaatan teknologi**

Pemanfaatan teknologi informatika juga tidak kalah pentingnya, khususnya pada proses pengelolaan data (pengarsipan) dan diseminasi (sosialisasi, informasi, dan edukasi). UPT-P2T juga sedang mengupayakan komputerisasi pengolahan data mulai dari tahap pencatatan, pengelompokan, penyimpanan, dan akses data oleh publik—dan memanfaatkan teknologi informatika secara maksimal. Untuk mendukung semua itu program SIPS telah melaksanakan pelatihan khusus bagi para operator sambil melengkapi teknologi seperti pengadaan server induk penyimpanan data dan pengembangan akses internet.



UNIT PELAYANAN TERPADU
Pelayanan Perizinan Terpadu
di PTSP

Information



- berikut:
1. Memberikan pelayanan terbaik sepenuh hati, kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
 2. Memberikan kepastian waktu dan prosedur.
 3. Melakukan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan, tidak melakukan tindakan merugikan masyarakat.

KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sektor yang Telah Dilimpahkan ke UPT PTSP Provinsi
(Berdasarkan Kep. Gub. No. 872/IV/2014)

Anggaran Modal
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Ilkwan;

komunikasi dan Informatika;

Keperawatan Hewan;

Bina Marga;

Sumberdaya Mineral;

dan;

non;

ngan Hidup;

strian dan Perdagangan;

non Pangan;

lunak;

ang dan Pemukiman;

an Bangsa dan Politik

ntan dan Pengembangan Daerah

wisata

ANIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (UPT PTSP)
No. 5 Makassar



DAMPAK DAN PERUBAHAN

Beragam perubahan terjadi di tubuh UPT-P2T setelah SIPS melakukan sejumlah aktivitas dan intervensi. Penyederhanaan izin yang dilakukan mendukung sistem kerja yang efektif yang nyatanya berimplikasi pada ketepatan dan kecepatan unit kerja saat menyelesaikan dokumen perizinan.

Berbagai dampak dan perubahan yang dirasakan secara langsung tersebut adalah:

- **Memangkas birokrasi**

Dengan mengurangi peluang pengurusan izin di SKPD terkait sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dokumen perizinan menjadi lebih singkat.

- **Adanya panduan dan kontrol kinerja**

Dengan adanya SOP sangat membantu sebagai panduan sekaligus kontrol kinerja. Konsep penyederhanaan ini tidak diberlakukan dengan mengesampingkan SOP yang telah ada. Sebagai contoh: untuk dokumen perizinan tambang—sesuai SOP yang berlaku di UPT-P2T—hanya membutuhkan waktu 7 hari. Hanya saja jika kita mengacu kembali pada SOP, ada serangkaian diskusi dengan lembaga akademisi dan SKPS terkait yang membutuhkan waktu hingga 3 bulan—ditambah dengan keharusan pemohon melengkapi persyaratan sebelum menerbitkan izin tambang seperti AMDAL (Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan). Setelah proses selesai, dokumen perizinan tambang bisa diselesaikan dengan cepat, yakni hanya sehari. Perubahan serupa juga berlaku pada Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Sebelumnya, pemohon harus melengkapi sejumlah rekomendasi, tetapi kini hal itu tidak diperlukan lagi. Proses tersebut hanya melibatkan pemohon,

perusahaan atau sponsor, dan membawa dokumen lengkap yang telah disyaratkan. Dalam satu hari, dokumen perizinan bisa segera diterbitkan.

- **Transparansi pembiayaan**

Konsumen kini tidak perlu lagi mengeluarkan biaya diluar syarat yang telah ditentukan. Semua daftar biaya disampaikan secara terbuka, lengkap dengan alokasi waktu yang dibutuhkan konsumen untuk menyelesaikan dokumen perizinan. Di beberapa jenis perizinan, UPT-P2T bahkan tidak memungut biaya sama sekali, sesuai dengan amanah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Transparansi tahapan perizinan dan biaya yang dibutuhkan terbukti efektif mencegah terjadinya praktik korupsi di sektor ini.





WE
GRAND
TO YOU

BERANI
NUNYI
HEBAT!

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi





PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Sistem pencegahan korupsi KPK melalui program SIPS dan UPT-P2T perlu diperkuat lagi dengan dukungan instrumen-instrumen lainnya. Kegiatan diseminasi kemudian menjadi hal strategis di dalam penyebaran informasi tentang perubahan di pelayanan perizinan informasi sekaligus pendidikan konsumen. Diseminasi yang telah diupayakan diantaranya melalui media-media komunikasi yang dapat diakses saat berada di kantor BKPM—banner, televisi, selebaran, baliho, dan jaringan situs resmi juga disediakan. Hanya saja media-media tersebut belum mencakup hal-hal seperti alur perizinan, SOP, informasi mengenai biaya pelayanan, persyaratan, dan waktu pengurusan. Namun demikian, UPT-P2T telah berencana untuk memasukkan muatan-muatan tersebut ke dalam media-media penyampaian informasi yang mereka buat. Media – media tersebut sekaligus juga sebagai alat sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan fungsi PTSP.

Hal lain yang akan dilakukan oleh UPT P2T adalah melakukan pelatihan lanjutan bagi petugas layanan perizinan untuk mengubah cara berpikir birokrasi yang kaku menjadi pelayanan yang ramah dan terbuka serta pengembangan sistem teknologi informasi yang berkelanjutan untuk akses pelayanan yang lebih baik. Selain itu untuk meningkatkan SDM khususnya staff perempuan, perlu diciptakan ruang dan lingkungan yang memadai sehingga perempuan dapat secara maksimal mengembangkan karirnya misalnya dengan memberi kesempatan belajar, kenaikan jabatan dan tidak terbatas sebagai staff kantor depan (*front office*) saja.



EL

LATAN
AL DAERAH
K. 0411- 450560





KEBERLANJUTAN REFORMASI

Jika berbicara tentang pelayanan prima berbasis teknologi informatika, maka tidak bisa dielakkan kebutuhan akan ketersediaan teknologi (alat), pembangunan kapasitas manusia (operator), konsekuensi sumber daya (anggaran), dan menjaga komitmen (semangat dan nilai). Empat pilar inilah yang menjelma sebagai tantangan bagi UPT-P2T ke depannya. Dua pilar pertama, alat dan operator sangat bergantung pada langkah UPT-P2T dalam membangun jaringan kerja dengan mengakses kebutuhan-kebutuhan yang menutupi keduanya.

Unit ini juga harus memikirkan cara untuk dapat mengakses sumber-sumber alternatif dengan menggunakan jaringan kerja yang sedang dibangun—apalagi jika mengingat program SIPS memiliki batasan waktu pelaksanaan yakni sampai tahun 2015. Jaringan kerja juga sebenarnya akan membentuk wadah bersama—tempat bagi individu-individu untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. Jaringan yang dimaksud bisa berupa agenda rutin yang mempertemukan penyelenggara PTSP dari wilayah lain di Indonesia. Kelompok pemangku kepentingan lain yang ada di masyarakat juga perlu dilibatkan untuk turut mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Hal – hal penting yang dibutuhkan dalam keberlanjutan reformasi adalah:

1. Kemauan politik, kepemimpinan, dan dukungan dari semua aktor yang terlibat dalam proses pembangunan
2. Berjaring dengan mitra strategis (akademisi, media, mitra bisnis, LSM / NGO) untuk mendukung pelaksanaan program
3. Pembangunan kapasitas yang berkelanjutan untuk pemerintah daerah dan mitra strategis



sips



sips

support to Indonesia's
Islands of Integrity program
for Sulawesi!

KPK/IN

Komisi Pemberantasan Korupsi
Indonesia



Unit Pel
Pelayanan Per
Provinsi S



“APA KATA MEREKA” Staff Pemerintah, LSM, Masyarakat

Berikut ini adalah beberapa pernyataan dari berbagai kalangan mengenai PTSP yang baru.

“ Said wahab, Kepala UPT-P2T Sulsel

“Efektifitas sistem kerja yang dikembangkan UPT-P2T telah menciptakan penyederhanaan-penyederhanaan kerja saat pelayanan perizinan misalnya penyelesaian keterangan terdaftar di pertambangan kini bisa dilakukan hanya dalam seminggu. Berbeda dari sebelumnya, yang memakan waktu hingga 20 hari tanpa ada kejelasan alur dan alokasi waktu di tiap tahapan perizinan. Ada beberapa kasus seperti ada pemohon yang menyodorkan uang agar izinnnya diproses lebih cepat dan pemanfaatan calo dalam pengurusan izinnnya. Pihak UPT-P2T sendiri kesulitan mengungkap kasus seperti ini. Sulit untuk mengetahui dengan pasti berapa besaran yang dibayarkan pemohon kepada penyedia jasa”.

“ Saiful Haris, staf UPT-P2T Sulsel

“Saat ini ketersediaan alat masih dapat ditutupi oleh program SIPS. Misalnya pertengahan November 2013 program menyediakan server serta aplikasi pendukung lainnya. Ketika menggantungkan kebutuhan sepenuhnya kepada ketersediaan alat dan pembangunan kapasitas kepada program, bisa saja kedepannya akan berdampak buruk terhadap UPT-P2T secara keseluruhan”.

Ibu Nulya, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat

“Saya mendengar mengenai UPT P2T dari teman kampus. Baru pertama kali mengurus izin penelitian disini namun dari yang saya dengar dari teman-teman yang mengurus izin dahulu waktunya bisa sampai 1-2 hari aja. Customer servicenya pun ramah-ramah. Saya hanya mengambil nomor urut antrian kemudian menunggu giliran dipanggil.”

“ Ibu Andriyana, Tim teknis Dinas Perikanan

“Saya berkantor disini setiap hari. Saya kembali ke dinas untuk pelaporan 6 bulanan kepada pimpinan saya terkait rekapitulasi data yang diurus di UPT P2T ini. Sejauh ini tidak ada kendala, dan pengurus izin yang saya temui mengatakan bahwa pengurusan izinnnya tidak rumit”.

Harapan lain juga muncul di masyarakat khususnya konsumen. Mereka berharap apa yang telah dicapai UPT-P2T bisa memaksimalkan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pelayanan publik.





Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Perizinan Terpadu

Fasilitas Layanan Gerai PTSP
Provinsi di Kabupaten/Kota

Deskripsi

Layanan Gerai PTSP Provinsi di Kabupaten/Kota memberikan kemudahan kepada PTSP dan Stakeholder lainnya untuk memperoleh pelayanan perizinan dan layanan berbasis perizinan lainnya secara terpadu. Pelayanan dan tanggapan dari pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Kowoter PTSP Provinsi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan

1. Meningkatkan kinerja PTSP
2. Meningkatkan kualitas layanan PTSP
3. Meningkatkan akses bagi PTSP
4. Meningkatkan NPS Inovasi di Daerah Perizinan

Eksistensi

1. Memastikan pengalihan di Kabupaten/Kota
2. Data yang dapat diolah dengan terpadu dengan aplikasi LPTD dan Sistem Informasi Kabupaten/Kota

NIFAH

CUSTOMER SERVICE



12



LANGKAH-LANGKAH MENUJU REPLIKASI

Langkah – langkah menuju replikasi dapat dibagi kedalam dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap replikasi atau pelaksanaan.

Langkah – langkah yang dibutuhkan selama tahap persiapan adalah:

1. Penilaian mengenai perubahan reformasi dan inovasi apa yang akan dilakukan
2. Penilaian situasi untuk menakar kemampuan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dari pelayanan publik suatu daerah
3. Pelibatan pemangku kepentingan
4. Membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses replikasi inovasi

Langkah – langkah yang diperlukan selama tahap replikasi atau pelaksanaan:

1. Membentuk Gugus Tugas dan Kelompok Kerja untuk mengimplementasikan dan memonitoring replikasi
2. Membangun rencana kerja untuk mereplikasi inovasi
3. Membangun kapasitas melalui pelatihan, magang, dan sebagainya untuk para pelaksana replikasi
4. Memonitoring dan mengevaluasi perkembangan
5. Memastikan keberlanjutan

Semua langkah tersebut diatas membutuhkan komitmen Pemerintah Daerah untuk memajukan pelayanan publik terutama melalui Kepala Daerah dan segenap jajaran pegawai pelayanan publik.

Berikut ini beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan selama proses replikasi:

- **Penyebarluasan informasi** untuk membangun kesepahaman di tingkat masyarakat sangat penting, khususnya mereka yang akan melakukan permohonan izin. Proses sosialisasi yang terarah sebenarnya bisa memperkuat sistem-sistem kerja yang sedang UPT-P2T bangun. Dengan adanya kesepahaman dengan masyarakat, tentunya upaya menciptakan pelayanan yang transparan bisa terwujud lebih cepat. Dari situ pula, masyarakat bisa memaksimalkan fungsi kontrolnya terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- **Mengkolaborasikan** pengalaman-pengalaman pelaksanaan program SIPS di masing-masing wilayah penting adanya untuk mendapat satu format terbaik dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- Untuk menjaga semangat pencegahan tindak pidana korupsi, perlu diadakan persiapan **model monitoring** dan **evaluasi** terbaik agar mampu menjadi bahan refleksi bersama. Proses refleksi dilakukan bukan hanya untuk mencari kesalahan ataupun kelebihan dari program, tetapi juga harus bisa menjadi media yang terus menjaga komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.



ANI
UR
HEBAT



ANI
RURI
HEBAT



Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)

Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) is a 5 year DFATD project, implemented by Cowater, designed to reduce opportunities for corruption in 10 sub-national governments in Sulawesi through increased implementation of transparent and accountable practices. The Project is also providing assistance to the Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) to help strengthen its role in corruption prevention.

For more information visit

www.sips.or.id
www.cowater.com

**Support to Indonesia's Island of
Integrity Program for Sulawesi (SIPS)**
WTC 5 (Wisma Metropolitan I), 7th Floor
Jl. Jend.Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Tel: +62.21.5206207 Fax: +62.21.5206291